



Tak Bersalah 'Merusak' Fasilitas Publik

YOGYA, TRIBUN - DPRD dan Pemkot Yogyakarta tengah menggodok payung hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, Hery Eko Parestyo mengatakan, Raperda ini menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah maupun menanggulangi kebakaran.

Hery mencontohkan, adanya poin perlindungan petugas relawan pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan. Bila dalam proses pemadaman, petugas tidak sengaja merusak fasilitas publik atau masyarakat, maka hal tersebut dilindungi dalam Per-

da, sehingga petugas tidak dipersalahkan dalam upaya pemadaman.

"Misalnya juga mengatur terkait pemanfaatan air, pemadaman diber... wewenang meminta izin mengambil air di kolam renang," ujar Hery, Selasa (24/10/2017).

Dalam hal pencegahan, Raperda mengatur tentang kewajiban gedung bertingkat mempunyai alarm kebakaran maupun alat pemadam otomatis dengan sensor asap. Hery menuturkan, selama ini proteksi dari kebakaran sudah ada, namun aturannya ada dalam perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan belum komprehensif.

"Kalau aturan IMB hanya di gedung komersil, ini nanti

bisa seluruh gedung yang bertingkat," jelasnya.

Hery menambahkan, Perda ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri PU tentang Proteksi Kebakaran. Amanat dari pusat menyebut bahwa daerah harus membuat Perda turunan.

"Nanti menjadi jelas, siapa melakukan apa, bagaimana tanggung jawab dan wewangannya. Kebakaran tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun seluruh pihak, swasta maupun masyarakat," pungkasnya.

Selesai Bulan Depan

Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Yogyakarta telah memasuki draf terakhir. Pansus raperda tinggal menunggu hasil evaluasi

dari Pemda DIY. Ketua Pansus Raperda Fursan mengatakan, kesimpulan pembahasan telah dilaporkan ke pimpinan dewan. Sebelumnya, pansus telah berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Kebakaran terkait kondisi lapangan. "Jawaban dari eksekutif ini sedang kita rinci yang nantinya disampaikan ke pimpinan," ujar Fursan, Selasa (24/10).

Fursan menjelaskan, Raperda ini merupakan inisiatif dewan. Dalam waktu dekat, raperda segera diparipurnakan pada tahun ini agar segera bisa direalisasikan. "Direncanakan diparipurnakan bulan November mendatang, selagi menunggu evaluasi dari provinsi," jelasnya. (gil)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005